

**Penegakan Hukum
Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan
Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum
Sumatera Selatan**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

**Oleh :
MUHAMMAD YUSUF ARAFAH
02011181520061**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : MUHAMMAD YUSUF ARAFAH
NIM : 02011181520061
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL



**Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan
Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Di Wilayah Hukum Sumatera Selatan**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 10 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Dr. Hj. Nalsriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.Hum
NIP. 195412141981031002



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muhammad Yusuf Arafah
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520061
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang / 03 April 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2019

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Yusuf Arafah
NIM. 02011181520061

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semua masalah pasti ada jalan keluarnya karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan umatNya”

Qs Al Baqarah 286

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ❖ **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikumwr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat, berkah, hidayah, dan karuniaNya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayahNya sehingga Penulis bias menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Nenek dan Kakek yang telah merawatku Penulis dari kecil;
3. Bapak Dr. Febrian, SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Pembimbing Utama yang telah banyak membantu kelancaran Penulis dalam menulis skripsi;

5. Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Indah Febriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Teman-teman seperjuanganku

Palembang, Juni 2019

Muhammad Yusuf Arafah
NIM. 02011181520061

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan SumberData.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Lokasi Penelitian.....	23
6. Teknik Penarikan Sampel.....	23
7. Analisis Data.....	24
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.....	26
2. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan.....	27

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan.....	43
4. Jenis dan Sifat Hukum Pidana Perikanan.....	48
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	50
1. PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	50
2. Proses Penyidikan oleh PPNS.....	55
3. Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri kepada PPNS.....	56
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	62
1. Proses Penegakan Hukum.....	62
2. Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum.....	67
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Militer.....	49
1. Pengertian Hukum Pidana Militer.....	49
2. Tindak Pidana Militer.....	50
3. Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>).....	69

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Preventif dan Represif oleh PPNS Dalam Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Hukum Sumatera Selatan.....	79
1. Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Hukum Sumatera Selatan.....	79
2. Tindakan Preventif oleh PPNS Dalam Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Hukum Sumatera Selatan.....	86
3. Tindakan Represif oleh PPNS Dalam Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Hukum Sumatera Selatan.....	87
B. Hambatan yang Dihadapi oleh PPNS Dalam Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Hukum Sumatera Selatan.....	90
1. Faktor-Faktor Pendukung Tindak Pidana Penangkapan Ikan.....	73
2. Hambatan yang Dihadapi oleh PPNS Dalam Penanganan Tindak	

Pidana Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Hukum Sumatera Selatan . 92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum Sumatera Selatan”

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Juli 2019


Muhammad Yusuf Arafah
NIM. 02011181520061

ABSTRAK


Untuk menganalisis penelitian berjudul "Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Oleh PPNS Di Wilayah Hukum Sumatera Selatan", skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini menjelaskan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Proses Penyidikan oleh PPNS, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri kepada PPNS. Tindakan Preventif oleh PPNS dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan dalam wilayah Sumatera Selatan, yaitu: Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya perikanan dan pengelolannya kepada masyarakat di wilayah Sumatera Selatan tentang dampak tindak pidana illegal fishing terhadap pembangunan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Tindakan Represif oleh PPNS dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan dalam wilayah hukum Sumatera Selatan, yaitu Dalam pelaksanaan kegiatan gelar patroli keamanan laut yang dilakukan sejak tahun 2005 dilaksanakan oleh Kapal Pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia maupun milik TNI-Angkatan Laut yang mana kegiatan patroli keamanan laut tersebut melibatkan unsur penyidik TNI-Angkatan Laut dan penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian-Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang terlaksana secara terpadu. Hambatan yang Dihadapi oleh PPNS Dalam Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dalam Wilayah Hukum Sumatera Selatan berupa ; Sarana dalam pengawasan dan pengamanan yang belum memadai; Infrastruktur penunjang kerja bagi PPNS Sumatera Selatan yang belum memadai; Obyek Penegak Hukum Sulit Ditembus Hukum; Lemahnya Koordinasi Antar Penegak Hukum; Masalah Pembuktian; Ruang Lingkup Tindak Pidana yang Masih Sempit; Rumusan Sanksi Pidana; Subyek dan Pelaku Tindak Pidana; Proses Penyitaan; Ganti Kerugian Ekologis; Kurangnya Wawasan dan Integritas Para Penegak Hukum.

Kata Kunci: (Illegal Fishing, Tindak Pidana Perikanan, PPNS)


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

Pembimbing II,


Dr. H. Svarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum.
NIP. 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M. Hum
NIP. 196309181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang berada pada posisi geografis strategis diantara 2 Benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan 2 Samudera (Samudera Pasific dan Samudera Hindia). Selain itu Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sekaligus memiliki dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan Negara daratan.¹

Oleh karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka sejauh ini tindak pidana penangkapan ikanyang terjadi di Sumatera Selatan berdasarkan beberapa tahun terakhir ialah pada tahun 2016 sebanyak 3 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 1 kasus, serta pada tahun 2018 sebanyak 3 kasus yang telah ditangani oleh pihak . Yang mana dalam hal ini PPNS hanya memiliki kewenangan hanya dalam penyidikan, yang kemudian di tindak lanjuti oleh pihak Kejaksaan. Di wilayah Sumatera Selatan tindak pidana penangkapan ikansering terjadi di (tiga) kabupaten yaitu Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir, serta kabupaten lain yang memiliki perairan yang cukup luas.

Wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan.Indonesia memiliki 2/3 luas wilayahnya berupa lautan, 17.504 pulau serta panjang pantai 81 juta Km² yang terdiri

¹H. Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

dari 5,17% laut teritorial, 48,28% perairan kepulauan, dan 46,55% Zona Ekonomi Eksklusif. Lautan Indonesia pun memiliki batas sesuai hukum laut internasional, yaitu dengan menggunakan teritorial laut selebar 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil laut.²

Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tersebut tersebar di seluruh perairan yurisdiksi nasional yang siap untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin guna memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. “

Pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 juga menyebutkan:

“Pemanfaatan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:

- a. Perikanan;
- b. Energi dan sumber daya mineral;
- c. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. Sumber daya nonkonvensional.”

Salah satunya dapat meliputi perikanan. Perikanan memang sangat perlu diatur di dalam suatu aturan di Indonesia, karena perikanan merupakan suatu kegiatan yang

²Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 109.

berkaitan dengan ikan, termasuk memproduksi ikan, baik melalui penangkapan (perikanan tangkap) maupun budidaya dan/atau mengolahnya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan sebagai sumber protein dan non pangan (pariwisata, ikan hias dan lain-lain).³

Dengan adanya penjelasan pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa masing-masing wilayah di Indonesia memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu wilayah di Indonesia yang mendapatkan otoritas untuk mengelola sumber daya kelautan adalah Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan keuntungan dari letak geografis Indonesia yang strategis.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas wilayah 87.017,41 Km², panjang garis pantai 570,14 Km (Kab. Ogan Komering Ilir 295,14 Km² dan Kab. Banyuasin 275 Km²) serta luas perairan laut 12.670.791 Km². Dengan posisi geografis yang cukup strategis tersebut, Sumatera Selatan yang berhadapan langsung dengan Selat Bangka di sepanjang pesisir pantai timur memiliki keanekaragaman sumber daya perikanan yang cukup potensial dan menjadi modal ketersediaan sumber daya laut dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan nasional, kondisi tersebut sangat menjanjikan

³ *Kompleks Wisata Perikanan, Dalam* (<http://e-journal.uajy.ac.id/1067/3/2TA12067.pdf>), Diakses Pada Hari Senin 1 Oktober 2018 pukul 11.44 wib.

bagi kapal-kapal penangkap ikan baik lokal maupun asing untuk ikut mengeksplorasi sumber daya perikanan yang ada.⁴

Secara aspek ekonomi, kegiatan penangkapan ikan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal guna mendukung tercapainya kepentingan nasional secara strategis. Namun, pemanfaatannya juga dapat dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tentang pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zona yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu *corporate* yang ada dibalik kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian besar terhadap negara.⁵

Semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara illegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut.

Menurut Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan, pada Pasal 9 menjelaskan tentang pelarangan penangkapan ikan, yang berisi:

⁴ Barda Nawawi Arief, *Politik Hukum Pidana*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 109.

⁵Ruth Shella Widyatmodjo, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)*, Vol. 5, Nomor 3, 2016.

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia:

1. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
2. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau
3. Alat penangkapan ikan yang dilarang.”

Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Hal inilah yang berpotensi terjadinya tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) khususnya di perairan wilayah hukum Sumatera Selatan yang dilakukan baik oleh nelayan lokal maupun asing sehingga dapat mengganggu keamanan di laut bahkan melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana contoh; Penggunaan alat tangkap ikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kapal penangkap ikan yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang telah ditentukan dan Penangkapan ikan diluar *fishing ground* yang sudah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 85 menjelaskan tentang hukuman pidana yang melakukan penangkapan ikan ilegal yang berisi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Tindak pidana pencurian ikan (*Illegal fishing*) secara istilah dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi, tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan⁶, sehingga pengertian *illegal fishing* menurut bahasa adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal atau bertentangan dengan aturan hukum yang ada. sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, penangkapan ikan ilegal adalah aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan atau melawan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku .

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan (*Illegal Fishing*), Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) adalah kegiatan

⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 311.

perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁷

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action* (IPOA) *illegal, unreported, unregulated* (IUU) yang di diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF). Pengertian penangkapan ikan dijelaskan sebagai berikut:⁸

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izindarinegara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Pengelolaan sumber daya alam, kegiatan penangkapan ikan merupakan kegiatan eksploitasi. Sebagai kegiatan eksploitatif, penangkapan ikan hanya bertujuan

⁷Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Cet. ke-, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 80.

⁸*Ibid.*

mengambil sumber daya yang tersedia di alam. Oleh sebab itu kegiatan penangkapan ikan harus memiliki beberapa pengaturan dan pembatasan agar tidak menghancurkan sumber daya yang ada.⁹

Tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan penegakan hukumnya termasuk koordinasi antar instansi dalam pemberantasan tindak pidana perikanan.

Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

- (1) “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan Anak Buah Kapal (ABK) yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan atau lingkungannya di WPP RI.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan”.

⁹ Subani, W. dan H. R. Bares, *Alat Penangkapan Ikan dan Udang laut di Indonesia*, Jurnal Penelitian Perikanan Laut, ISSN 0216-7727, 2009, hlm.1.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana perikanan terdapat pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Secara umum penanganan tindak pidana penangkapan ikan di laut memang masih menghadapi berbagai kendala karena terbatasnya sarana prasarana operasional, fasilitas dan SDM yang dimiliki oleh kementerian/ lembaga yang berkompeten di bidang perikanan belum memadai sehingga menyebabkan masih lemahnya pengawasan terhadap tindak pidana pencurian ikan di laut, untuk itu diperlukan koordinasi lintas sektoral antar institusi dalam menjaga perairan Sumatera Selatan agar terbebas dari pencurian ikan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah memuat regulasi/ formulasi baik mengenai tindak pidana di bidang perikanan maupun hukum acara pidananya. Tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Bab XV, Pasal 84 ss/d Pasal 104. Sedangkan mengenai hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali telah ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Perikanan. Ketentuan khusus dalam tahap penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yaitu penyidikan yang melibatkan 3 (tiga) instansi yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Perikanan, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan

¹⁰Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 113.

Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/ atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 73 mengalami perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3). Ayat (2) Pasal 73 menyebutkan:

“Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia (ZEEI).”

Sedangkan Pasal 73 ayat (3) berbunyi:

“Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan”

Upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan di wilayah perairan Sumatera Selatan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu melalui upaya atau tindakan Preventif dan Represif, antara lain:

1. Tindakan Preventif, yaitu tindakan atau segala kegiatan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencegah terjadinya tindak pidana penangkapan ikan yang dilakukan nelayan asing atau lokal dengan bentuk kegiatan peningkatan intensitas serta kualitas patroli, pengawasan dan pengamanan, meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan memperjelas tugas dan kewenangan dengan instansi lain yang juga berwenang menangani tindak pidana penangkapan ikan

¹¹*Ibid.*, hlm. 114.

agar tidak terjadi lagi tumpang tindihnya kewenangan antara instansi terkait yaitu TNI AL dan Dinas Kelautan dan Perikanan, dan menggunakan sarana teknologi canggih dalam pemantauan dan pengawasan, dan meningkatkan pengawasan ditempat penampungan ikan dan pelabuhan atau pusat kegiatan masyarakat perairan Sumatera Selatan.

2. Tindakan Represif, yaitu upaya penegakan hukum dalam bentuk penindakan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan kegiatan meningkatkan kualitas penyidikan dan penyelesaian perkara sampai ke Jaksa Penuntut Umum dan disidangkan secara transparan, melaksanakan dan meningkatkan koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan kasus tersebut, koordinasi yang baik tentunya akan memberikan hasil yang baik pula khususnya dalam hal ini agar kasus tindak pidana penangkapan ikan tersebut dapat terselesaikan dan bagi pelaku mendapatkan hukuman atau Sanksi yang dinilai sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan dan memberikan efek jera bagi pelaku dan contoh bagi masyarakat lainnya dan memberikan serta penindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan agar dapat memberikan efek jera dan contoh bagi orang atau pihak lain.

Permasalahan yang timbul dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal fishing* antara lain terjadinya saling tarik menarik kepentingan karena masing-masing aparat penegak hukum yang diberi kewenangan merasa memiliki kewenangan untuk itu. Koordinasi di antara instansi sangat lemah, sehingga proses penyidikan tindak

pidana di bidang perikanan menjadi kurang optimal. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tidak ada sesuatu yang baru yang diharapkan dapat mengatasi persoalan lemahnya koordinasi tersebut. Diposisikan PPNS sejajar dengan TNI AL dan Kepolisian sebagai penyidik, serta diberikannya kewenangan kepada Menteri untuk membentuk forum koordinasi bagi kepentingan penyidikan di tingkat daerah belum memberikan solusi nyata bagi persoalan tersebut.

Berdasarkan pada uraian diatas maka skripsi ini diberi judul: **PENCEGAHAN OLEH PPNS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DALAM WILAYAH HUKUM SUMATERA SELATAN**

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini berdasarkan dengan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan preventif dan represif oleh PPNS dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan dalam wilayah hukum Sumatera Selatan?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh PPNS dalam Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dalam Wilayah Hukum Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan preventif dan represif oleh PPNS dalam Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dalam Wilayah Hukum Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh PPNS dalam Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dalam Wilayah Hukum Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan skripsi sebagaimana tersebut di atas, adapun manfaat penulisan ini yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi diharapkan dalam analisis penerapan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini dapat dijadikan bahan informasi bagi para akademis maupun digunakan sebagai bahan acuan penelitian lanjutan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak

hukum/pemerintah dalam menghadapi atau mengusut tuntas tindak pidana perikanan khususnya yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proposal ini merupakan pembatasan pembahasan, sehingga tidak akan meluas keluar dari pokok permasalahan. Adapun ruang lingkup pembahasannya adalah tentang pencegahan oleh PPNS dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal dalam wilayah hukum Sumatera Selatan dan hambatan dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan di wilayah perairan Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹² Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹³

1. *Total Enforcement*

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of noenforcement*.

2. *Full enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*

Menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan

¹² DellyanaShant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm . 32.

¹³*Ibid*, hlm. 39.

keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
 2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
 3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁴

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*Cetakan Kelima,Raja Grafindo, Jakarta, Persada, 2004, hal 42

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang meneta

2. Teori Kausalitas

Sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan sebab akibat akan senantiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan rangkaian sebagai makhluk sosial. Namun demikian keanekaragaman hubungan sebab akibat tersebut kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terutama apabila banyak ditemukan faktor berangkai yang menimbulkan akibat.¹⁵ Jika dikaitkan dengan sebab maupun akibat terjadinya tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*), maka banyak sebab maupun akibat mengapa itu biasa terjadi, untuk itu penulis ingin menggunakan teori ini dalam penulisan skripsi ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan

¹⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.176.

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷ Sedangkan pendekatan sosial hukum (*Socio Legal Approach*) menurut Prof. Adji Samekno adalah penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor social dengan tetap pada batasan penulisan hukum.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.32

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Preneda Media Grup, hlm. 11.

¹⁸ Universitas Muria Kudus, 2013, *Kuliah Umum FH UMK Perkenalkan Metode Socio Legal*, www.umk.ac.id/index.php/berandaM_/943-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-sociolegal/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-socio-legal, diakses pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2018, Pukul 20.15 WIB.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak berwenang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Sumatera Selatan.
- b. Data Sekunder yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet lain-lain, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*)¹⁹. yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan , karya ilmiah, internet lain-lain, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
 - 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia,dan internet

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni:

- a. Studi kepustakaan (*library reseach*), penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan litelatur-litelatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian yang dilaksanakan dengan langsung mendatangi lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Metode ini menempuh dua cara yaitu:
 1. Wawancara langsung dengan pihak berwenang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Sumatera Selatan.
 2. Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang diberikan oleh pihak terkait.

5. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan di lapangan maka penulis memilih Lokasi penelitiannya dilakukan di Inspektorat Palembang di Lorong Kapuran Kelurahan No.3, 22 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131.

6. Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu, pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dengan pencegahan

oleh PPNS dalam Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal dalam Wilayah Hukum Sumatera Selatan.

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan dengan cara “*Purposive Sampling*” dimana artinya peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dari keseluruhan populasi dipilih sampel informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun sampel yang akan diambil terdiri penyidik PNNS.

7. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁰ Adapun penelitian deskriptif meliputi isi dan struktur dari hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam menentukan isi atau suatu makna aturan hukum yang akan dijadikan sebuah rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum mengenai pencegahan oleh PPNS dalam Penegakan Tindak Pidana Penangkapan Ikan di Wilayah Sumatera Selatan.

Metode kualitatif adalah suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik sendiri yang sangat berbeda dari penelitian kuantitatif, walaupun menurut sebagian pakar penelitian perbedaannya tak perlu untuk dibesarkan-besarkan

²⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 177.

dan dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya.²¹ Setelah bahan terkumpul dan dipandang sudah cukup lengkap, maka penulis akan mengolah dan menganalisis bahan tersebut terlebih dahulu memisahkan bahan menurut jenisnya masing-masing, barulah kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.²² Sehingga Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.²³ Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis sebuah konsep-konsep umum yang berkaitan dengan pencegahan oleh PPNS dalam Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dalam Wilayah Hukum Sumatera Selatan dan kemudian menarik kesimpulan khusus dari pertanyaan-pertanyaan umum tersebut.

²¹ Soerjono Soekanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 33.

²²*Ibid.*

²³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 177.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004
- Adrianus Meliala, *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepoisian*, Depok, 2006.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang, , 2011.
- DellyanaShant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- H.Supriadi dan Alimudin. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta; Sinae Grafika. Nunung Mahmudah. *Illegal Fishling*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice*, Thomson Learning Inc, USA, 2007.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung,, 1993.
- Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002.
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1995.
- Marwan Efendi, *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

- Mulyana W. Kusumah, Tegaknya Supermasi Hukum, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Nur Fajriana. Koordinasi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kbupaten Paser. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Preneda Media Grup. 2005.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Romli Atmasasmita, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung, 1997.
- Ruth Shella Widyatmodjo. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)*. Vol. 5. Nomor 3. 2016.
- Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 215.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Endasa, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Raja Grafindo. Jakarta. Persada. 2004.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Sondang P Siagian, Peranan Staf Dalam Manajemen, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

W. Subani dan H. R. Bares. *Alat Penangkapan Ikan dan Udang laut di Indonesia*.
Jurnal Penelitian Perikanan Laut. ISSN 0216-7727. 2009.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap